

Dari Hukuman Ke Pemulihan : Transformasi Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice

From Punishment to Recovery: Transforming Law Enforcement Through Restorative Justice

Henny Saida Flora^{1*}, Khairuddin²

¹Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas, Indonesia

²STAI Syekh Abdur Rauf Singkil, Indonesia

Email: hennysaida@yahoo.com, khairuddinazka15@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 17-03-2026

Revised 02-05-2026

Accepted 03-05-2026

Published 04-05-2026

Keywords:

Restorative Justice,
Criminal Law Reform,
Recovery-Oriented
Justice,
Victim-Oriented Justice,
Indonesian Criminal
Justice System.

*Corresponding Author:

ABSTRACT

The transformation of the criminal justice system from a punishment-oriented approach toward recovery-oriented justice has become a significant issue in contemporary legal reform. However, the implementation of restorative justice in Indonesia still faces various challenges, including inconsistent law enforcement practices, limited regulatory harmonization, and the dominance of retributive legal culture. This study aims to analyze the implementation of restorative justice within the Indonesian criminal justice system and evaluate its effectiveness in realizing fair, humanistic, and recovery-oriented justice. This research employs normative juridical methods using statutory, conceptual, and doctrinal approaches through the examination of legislation, legal doctrines, and restorative justice practices in Indonesia. The study finds that restorative justice contributes to accelerating case resolution, reducing prison overcrowding, strengthening victim recovery, and promoting social reconciliation between offenders, victims, and society. Nevertheless, its implementation remains constrained by limited understanding among law enforcement officials, the potential abuse of authority, and the absence of uniform operational standards. This article contributes theoretically by positioning restorative justice as a transformative paradigm in Indonesian criminal law reform and practically by offering policy recommendations for strengthening recovery-oriented law enforcement systems. Therefore, strengthening legal regulations, improving the capacity of law enforcement institutions, and enhancing public participation are essential to optimize restorative justice implementation in Indonesia.

Copyright© 2026 by Author(s)

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



Citation:

Flora, H. S. ., & Khairuddin, K. (2026). Dari Hukuman Ke Pemulihan: Transformasi Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice. *Abdurrauf Science and Society*, 2(3), 161-172. <https://doi.org/10.70742/asoc.v2i3.1017>

ABSTRAK

Transformasi sistem peradilan pidana dari pendekatan yang berorientasi pada penghukuman menuju keadilan yang berorientasi pada pemulihan menjadi isu penting dalam reformasi hukum modern. Namun demikian, implementasi restorative justice di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti belum harmonisnya regulasi, perbedaan praktik antar aparat penegak hukum, serta dominannya budaya hukum yang bersifat retributif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia serta mengkaji efektivitasnya dalam mewujudkan keadilan yang adil, humanis, dan berorientasi pada pemulihan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan doktrinal melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta praktik penerapan restorative justice di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restorative justice mampu memberikan penyelesaian perkara yang lebih cepat, mengurangi overcrowding lembaga pemasyarakatan, memperkuat pemulihan korban, serta mendorong rekonsiliasi sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Akan tetapi, implementasinya masih terkendala oleh keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum, potensi penyalahgunaan kewenangan, serta belum adanya standar operasional yang seragam. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan menempatkan restorative justice sebagai paradigma transformasi dalam reformasi hukum pidana Indonesia serta kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan untuk memperkuat sistem penegakan hukum yang berorientasi pada pemulihan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan partisipasi aktif masyarakat guna mengoptimalkan penerapan restorative justice di Indonesia.

Kata Kunci: Reformasi Hukum Pidana, Keadilan Berorientasi Pemulihan, Keadilan Berbasis Korban, Sistem Peradilan Pidana Indonesia

INTRODUCTION

Transformasi sistem peradilan pidana menjadi salah satu agenda penting dalam reformasi hukum global. (Indrajaya et al., 2026) Dalam beberapa dekade terakhir, berbagai negara mulai mempertanyakan efektivitas pendekatan pemidanaan yang berorientasi pada penghukuman (retributive justice), terutama karena dinilai gagal menyelesaikan akar konflik sosial, memulihkan korban, dan menekan angka residivisme. (Siregar & Lubis, 2026) Krisis overcrowding lembaga pemasyarakatan, tingginya biaya penegakan hukum, serta meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana menunjukkan bahwa model penghukuman konvensional menghadapi tantangan serius dalam mewujudkan keadilan yang substantif dan humanis. (Mubarrok & Koto, 2026) Dalam konteks global, reformasi hukum pidana modern mulai bergerak menuju pendekatan yang lebih partisipatif, restoratif, dan berorientasi pada pemulihan sosial.

Permasalahan utama dalam sistem peradilan pidana konvensional terletak pada dominannya orientasi negara dalam proses penegakan hukum. Kejahatan dipandang semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara, sehingga penyelesaiannya difokuskan pada pemberian sanksi kepada pelaku. Dalam praktiknya, korban seringkali hanya ditempatkan sebagai alat pembuktian dan bukan sebagai subjek utama yang harus dipulihkan hak-haknya. Akibatnya, proses peradilan pidana cenderung menghasilkan keadilan formal prosedural, tetapi belum mampu menghadirkan keadilan substantif yang memperhatikan aspek pemulihan korban, rekonsiliasi sosial, dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat.

Kondisi tersebut mendorong munculnya urgensi pembaruan paradigma penegakan hukum pidana yang tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial dan perlindungan korban. Dalam perkembangan hukum modern, restorative justice hadir sebagai salah satu pendekatan alternatif yang dianggap

mampu menjawab keterbatasan sistem pemidanaan konvensional. Pendekatan ini menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai pihak yang secara aktif terlibat dalam penyelesaian perkara pidana melalui dialog, musyawarah, dan pemulihan kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana.

Secara konseptual, *restorative justice* merupakan paradigma penegakan hukum yang berorientasi pada *restoration* dibanding *retaliation* (Flora, 2025). Howard Zehr menjelaskan bahwa kejahatan tidak hanya menciptakan pelanggaran hukum, tetapi juga menghasilkan kerusakan relasi sosial yang harus dipulihkan melalui keterlibatan seluruh pihak yang terdampak (Widiartana, 2017). Oleh karena itu, *restorative justice* tidak semata-mata bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga mendorong tanggung jawab moral, pemulihan korban, dan rekonsiliasi sosial. Dalam konteks Indonesia, konsep ini memiliki relevansi yang kuat dengan nilai-nilai musyawarah, perdamaian, dan penyelesaian konflik berbasis komunitas yang telah lama hidup dalam praktik hukum adat masyarakat Indonesia.

Meskipun demikian, penerapan *restorative justice* tidak terlepas dari berbagai kompleksitas dan kritik akademik. Sebagian kalangan menilai bahwa pendekatan ini berpotensi melemahkan kepastian hukum apabila diterapkan tanpa batasan yang jelas. Kritik lainnya menyebutkan bahwa *restorative justice* rentan disalahgunakan sebagai instrumen kompromi yang justru dapat merugikan korban, terutama dalam relasi sosial yang tidak seimbang. Selain itu, dalam praktik penegakan hukum di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia, *restorative justice* seringkali dipahami secara sempit hanya sebagai mekanisme perdamaian administratif, bukan sebagai transformasi paradigma hukum pidana yang substantif. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi *restorative justice* masih menghadapi persoalan *translation problem*, yaitu kesenjangan antara konsep normatif *restorative justice* dengan praktik implementasinya di lapangan.

Kajian mengenai *restorative justice* telah berkembang cukup luas dalam literatur hukum pidana modern. Klaster pertama menempatkan *restorative justice* sebagai mekanisme alternatif penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada efektivitas mediasi penal dan penyelesaian perkara di luar pengadilan (Fikarudin & Widjajanti, 2025). Klaster kedua membahas *restorative justice* dalam perspektif perlindungan korban dan *victim-oriented justice*, khususnya terkait pemulihan psikologis dan kompensasi korban (Widodo et al., 2025). Sementara itu, klaster ketiga mengaitkan *restorative justice* dengan reformasi hukum pidana dan transformasi kebijakan penal modern (Pramita, 2025). Namun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada aspek implementasi prosedural *restorative justice* dalam institusi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan.

Penelitian sebelumnya belum banyak mengkaji *restorative justice* sebagai paradigma transformasi sistem penegakan hukum pidana yang berorientasi pada *recovery-oriented justice* dalam kerangka reformasi hukum pidana Indonesia pasca lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru. Selain itu, masih terbatas kajian yang menghubungkan *restorative justice* dengan perubahan filosofi pemidanaan dari *state-centered justice* menuju *victim-oriented* dan *community-based justice*. Dengan demikian, terdapat *research gap* berupa belum optimalnya kajian yang menempatkan *restorative justice* sebagai instrumen transformasi hukum pidana nasional yang tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga filosofis dan paradigmatis.

Artikel ini berargumen bahwa *restorative justice* tidak dapat dipahami semata-mata sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana, melainkan sebagai paradigma baru dalam transformasi sistem penegakan hukum dari pendekatan retributif menuju keadilan yang berorientasi pada pemulihan. Pergeseran paradigma ini menjadi penting untuk

menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih humanis, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan korban serta masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi restorative justice dalam sistem penegakan hukum Indonesia serta mengkaji relevansinya sebagai paradigma reformasi hukum pidana yang berorientasi pada pemulihan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan implementasi restorative justice serta merumuskan optimalisasi penerapannya dalam sistem peradilan pidana nasional.

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan diskursus restorative justice sebagai paradigma reformasi hukum pidana modern berbasis recovery-oriented justice. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan akademik bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam memperkuat implementasi restorative justice secara lebih konsisten, adil, dan humanis dalam sistem hukum Indonesia.

METHOD

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) (Adi, 2021) dengan fokus pada analisis terhadap perkembangan konsep dan implementasi restorative justice dalam sistem penegakan hukum pidana di Indonesia. Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan mengkaji konstruksi norma hukum, sinkronisasi regulasi, serta perkembangan paradigma hukum pidana yang berkaitan dengan restorative justice dalam kerangka reformasi hukum pidana nasional. Selain itu, pendekatan ini relevan untuk menganalisis kesesuaian antara konsep restorative justice secara teoritis dengan implementasinya dalam sistem hukum positif Indonesia.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai regulasi yang berkaitan dengan restorative justice, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2023, peraturan kepolisian, peraturan kejaksaan, serta kebijakan peradilan yang mengatur penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori restorative justice, victim-oriented justice, dan reformasi hukum pidana modern sebagai dasar analisis akademik penelitian. Sementara itu, pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan penerapan restorative justice di Indonesia dengan praktik restorative justice di beberapa negara, seperti Selandia Baru dan Kanada, yang telah lebih dahulu mengembangkan model keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana modern.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan kebijakan hukum yang berkaitan dengan restorative justice. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi, hasil penelitian, serta doktrin hukum yang relevan dengan reformasi hukum pidana dan restorative justice. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya yang membantu menjelaskan konsep-konsep hukum dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai sumber hukum secara sistematis dan komprehensif. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis dan preskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan perkembangan konsep dan implementasi restorative justice dalam sistem penegakan

hukum Indonesia, sedangkan analisis preskriptif digunakan untuk merumuskan argumentasi dan rekomendasi mengenai optimalisasi restorative justice dalam reformasi hukum pidana nasional.

Penelitian ini menggunakan teori restorative justice yang dikembangkan oleh Howard Zehr dan teori responsive regulation dari John Braithwaite sebagai alat analisis utama. Teori restorative justice digunakan untuk menganalisis pergeseran paradigma pemidanaan dari retributive justice menuju recovery-oriented justice, sedangkan teori responsive regulation digunakan untuk mengkaji bagaimana sistem hukum dapat mengintegrasikan pendekatan restoratif secara lebih humanis dan responsif terhadap kebutuhan korban, pelaku, dan masyarakat.

Parameter analisis dalam penelitian ini meliputi: (1) kesesuaian regulasi restorative justice dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif; (2) efektivitas implementasi restorative justice dalam mewujudkan pemulihan korban dan reintegrasi sosial pelaku; (3) konsistensi penerapan restorative justice oleh aparat penegak hukum; serta (4) relevansi restorative justice terhadap arah reformasi hukum pidana Indonesia pasca diberlakukannya KUHP Baru. Dengan parameter tersebut, penelitian ini berupaya menghasilkan analisis yang komprehensif mengenai posisi restorative justice dalam transformasi sistem penegakan hukum pidana di Indonesia.

RESULTS AND DISCUSSION

Konsep dan Prinsip Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum

Konsep restorative justice merupakan suatu pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana, baik terhadap korban, pelaku, maupun masyarakat. Pendekatan ini hadir sebagai respons terhadap kelemahan sistem peradilan konvensional yang cenderung berorientasi pada penghukuman (retributive justice), yang lebih menekankan pada pembalasan terhadap pelaku tanpa memperhatikan secara optimal kepentingan korban dan pemulihan hubungan sosial yang rusak. Dalam restorative justice, kejahatan tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap hukum atau negara, tetapi juga sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian nyata bagi individu dan komunitas. Oleh karena itu, penyelesaiannya diarahkan pada upaya memperbaiki kerugian tersebut melalui keterlibatan aktif semua pihak yang berkepentingan (Muladi, 1995).

Secara konseptual, restorative justice menempatkan korban sebagai pusat perhatian dalam proses penyelesaian perkara. Korban tidak lagi hanya berperan sebagai saksi, tetapi diberikan ruang untuk menyampaikan perasaan, kebutuhan, serta harapannya terhadap penyelesaian perkara (Si Boro et al., 2024). Di sisi lain, pelaku juga didorong untuk mengakui kesalahan dan bertanggung jawab secara langsung atas perbuatannya, misalnya melalui permintaan maaf, pemberian ganti rugi, atau tindakan lain yang disepakati bersama. Sementara itu, masyarakat berperan sebagai pihak yang turut menjaga keseimbangan sosial serta mendukung proses reintegrasi pelaku ke dalam lingkungan sosialnya. Dengan demikian, restorative justice menciptakan suatu proses penyelesaian perkara yang lebih inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada keadilan substantif.

Dalam praktiknya, restorative justice biasanya diwujudkan melalui mekanisme dialog atau mediasi antara pelaku dan korban, yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral. Proses ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Kesepakatan tersebut dapat berupa kompensasi, kerja sosial, atau bentuk pemulihan lainnya yang relevan dengan kerugian yang ditimbulkan. Pendekatan ini tidak hanya memberikan manfaat bagi korban dalam bentuk pemulihan langsung, tetapi juga membantu pelaku untuk menyadari dampak perbuatannya serta

mendorong perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Prinsip-prinsip dasar restorative justice menjadi landasan penting dalam pelaksanaannya. Salah satu prinsip utama adalah partisipasi aktif para pihak, yaitu korban, pelaku, dan masyarakat (Sugama et al., 2024). Partisipasi ini dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan, sehingga setiap pihak dapat menyampaikan pandangannya secara terbuka dan jujur. Prinsip ini penting untuk memastikan bahwa proses yang berlangsung benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kepentingan semua pihak, bukan hanya kepentingan formal hukum semata.

Prinsip berikutnya adalah pemulihan (restoration), yang menjadi tujuan utama dari restorative justice. Pemulihan tidak hanya terbatas pada kerugian material, tetapi juga mencakup pemulihan psikologis, emosional, dan sosial. Dalam hal ini, korban diberikan kesempatan untuk mendapatkan keadilan yang lebih bermakna, sementara pelaku diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya secara konkret. Pemulihan ini juga mencakup upaya memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban, serta mengembalikan keharmonisan dalam masyarakat (Irawan & Wahyono, 2024).

Selain itu, terdapat prinsip tanggung jawab pelaku (*offender accountability*), yang menekankan bahwa pelaku harus secara aktif bertanggung jawab atas perbuatannya. Tanggung jawab ini tidak hanya bersifat formal melalui hukuman, tetapi juga bersifat moral dan sosial. Pelaku didorong untuk memahami dampak dari tindakannya dan berkomitmen untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut di masa depan. Dengan demikian, restorative justice tidak hanya berfokus pada penyelesaian perkara, tetapi juga pada pencegahan kejahatan melalui perubahan perilaku pelaku (Flora, 2025). Prinsip lainnya adalah keadilan yang berimbang (*fairness*), di mana semua pihak diperlakukan secara adil dan setara dalam proses penyelesaian perkara. Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau dipaksa untuk menerima suatu kesepakatan. Oleh karena itu, proses restorative justice harus dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban, serta menjamin adanya perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah.

Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, prinsip-prinsip restorative justice memiliki relevansi yang kuat dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, khususnya prinsip musyawarah untuk mufakat. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan ini tidak hanya memiliki dasar teoritis, tetapi juga memiliki landasan filosofis dan kultural yang sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia. Selain itu, penerapan restorative justice juga sejalan dengan tujuan sistem peradilan pidana yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan. Meskipun demikian, penerapan konsep dan prinsip restorative justice dalam penegakan hukum masih memerlukan perhatian yang serius. Tantangan seperti perbedaan pemahaman di kalangan aparat penegak hukum, keterbatasan regulasi, serta budaya hukum masyarakat yang masih cenderung retributif menjadi hambatan dalam implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk memperkuat pemahaman, meningkatkan kapasitas, serta membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendekatan ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa restorative justice merupakan konsep yang menawarkan pendekatan baru dalam penegakan hukum yang lebih humanis, partisipatif, dan berorientasi pada pemulihan. Prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya memberikan arah bagi terciptanya sistem peradilan pidana yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memulihkan hubungan sosial dan menciptakan keadilan yang lebih bermakna bagi seluruh pihak yang terlibat (Hafrida & Usman, 2024).

Implementasi Restorative Justice di Indonesia

Implementasi *restorative justice* di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya pendekatan yang lebih humanis dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan ini mulai diadopsi secara formal oleh berbagai lembaga penegak hukum sebagai alternatif penyelesaian perkara yang tidak selalu harus berujung pada proses peradilan konvensional. Hal ini menandai adanya pergeseran paradigma dalam penegakan hukum, dari yang semula berorientasi pada penghukuman menuju pendekatan yang lebih menekankan pada pemulihan dan keadilan substantif (Meyrina, 2017). Dalam praktiknya, implementasi *restorative justice* di Indonesia dilakukan oleh beberapa institusi utama, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan. Pada tingkat kepolisian, *restorative justice* diterapkan dalam proses penyelidikan dan penyidikan melalui mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan. Penyelesaian ini biasanya dilakukan terhadap tindak pidana ringan, perkara dengan kerugian kecil, serta kasus yang melibatkan hubungan sosial yang erat antara pelaku dan korban, seperti konflik dalam keluarga atau lingkungan masyarakat. Dalam proses ini, aparat kepolisian berperan sebagai fasilitator yang mempertemukan para pihak untuk mencapai kesepakatan damai yang adil (Syaputra, 2021). Di tingkat kejaksaan, implementasi *restorative justice* diwujudkan melalui kebijakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Kebijakan ini memberikan kewenangan kepada jaksa untuk tidak melanjutkan perkara ke tahap persidangan apabila telah tercapai kesepakatan antara pelaku dan korban, serta memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dalam peraturan. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi beban perkara di pengadilan, tetapi juga memberikan ruang bagi penyelesaian yang lebih cepat dan efisien. Selain itu, kebijakan ini mencerminkan peran kejaksaan sebagai lembaga yang tidak hanya menuntut, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan yang lebih luas (Yanuarto et al., 2024).

Sementara itu, di tingkat peradilan, *restorative justice* banyak diterapkan dalam sistem peradilan anak melalui mekanisme diversifikasi. Diversifikasi merupakan upaya pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan formal ke proses di luar peradilan dengan pendekatan restoratif. Tujuan dari diversifikasi adalah untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak, menghindari stigma negatif, serta mendorong reintegrasi sosial. Dalam proses ini, hakim, jaksa, dan pihak terkait bekerja sama untuk memastikan bahwa penyelesaian yang dicapai benar-benar memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya anak sebagai pelaku.

Selain melalui lembaga formal, implementasi *restorative justice* juga dapat ditemukan dalam praktik penyelesaian sengketa di masyarakat, khususnya dalam komunitas adat. Nilai-nilai musyawarah, perdamaian, dan pemulihan yang menjadi dasar *restorative justice* telah lama menjadi bagian dari kearifan lokal di berbagai daerah di Indonesia. Dalam praktiknya, penyelesaian konflik dilakukan melalui forum adat yang melibatkan tokoh masyarakat, dengan tujuan untuk mencapai keseimbangan dan keharmonisan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa konsep *restorative justice* sebenarnya memiliki akar yang kuat dalam budaya hukum masyarakat Indonesia. Meskipun implementasi *restorative justice* telah menunjukkan perkembangan yang positif, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah belum adanya keseragaman dalam penerapan di antara aparat penegak hukum. Perbedaan pemahaman mengenai konsep dan prosedur *restorative justice* seringkali menyebabkan inkonsistensi dalam praktik (Yanuarto et al., 2024). Dalam beberapa kasus, pendekatan ini hanya dipahami sebagai upaya perdamaian tanpa memperhatikan prinsip-prinsip dasar seperti kesukarelaan, keadilan, dan keseimbangan

antara para pihak. Selain itu, keterbatasan regulasi yang mengatur secara rinci mengenai mekanisme *restorative justice* juga menjadi hambatan dalam implementasinya. Meskipun telah terdapat berbagai kebijakan yang mendukung, namun belum semua aspek diatur secara komprehensif dan terintegrasi. Hal ini menyebabkan adanya ruang interpretasi yang berbeda-beda, yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (Zehr, 2015). Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang lebih jelas dan sistematis untuk mendukung penerapan *restorative justice* secara optimal. Tantangan lainnya adalah berkaitan dengan budaya hukum masyarakat yang masih cenderung berorientasi pada penghukuman. (Rahmadani & Karli, 2025). Sebagian masyarakat masih memandang bahwa keadilan hanya dapat dicapai melalui penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku. Persepsi ini menjadi hambatan dalam mendorong penerimaan terhadap *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara. Selain itu, dalam beberapa kasus, korban juga merasa ragu untuk menyelesaikan perkara melalui pendekatan ini karena khawatir tidak mendapatkan keadilan yang setimpal.

Di samping itu, terdapat pula potensi penyalahgunaan dalam penerapan *restorative justice*, terutama apabila tidak disertai dengan mekanisme pengawasan yang memadai. Dalam kondisi tertentu, pendekatan ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menghindari proses hukum, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kepentingan tertentu. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa penerapan *restorative justice* dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Untuk mengoptimalkan implementasi *restorative justice* di Indonesia, diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan. Salah satu langkah penting adalah meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparat penegak hukum melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat juga perlu ditingkatkan agar pendekatan ini dapat diterima secara lebih luas. Penguatan regulasi dan penyusunan standar operasional prosedur yang jelas juga menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan penerapan *restorative justice*. Dengan demikian, implementasi *restorative justice* di Indonesia merupakan langkah progresif dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih adil, humanis, dan berorientasi pada pemulihan. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, pendekatan ini memiliki potensi besar untuk menjadi solusi alternatif yang efektif dalam penyelesaian perkara pidana, serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat (Rahardjo, 2009).

Optimalisasi Penerapan *Restorative Justice* Dalam Mewujudkan Keadilan yang Berorientasi Pada Pemulihan

Optimalisasi penerapan *restorative justice* merupakan langkah strategis dalam mentransformasikan sistem penegakan hukum pidana di Indonesia menuju keadilan yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif dan berorientasi pada pemulihan. Dalam konteks ini, keadilan tidak lagi semata-mata diartikan sebagai pemberian hukuman kepada pelaku, melainkan juga sebagai upaya memulihkan kerugian korban, memperbaiki hubungan sosial, serta mendorong pelaku untuk bertanggung jawab secara aktif atas perbuatannya. Upaya optimalisasi ini menjadi semakin relevan dengan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru, yang membawa pembaruan signifikan dalam paradigma hukum pidana nasional.

KUHP Baru mencerminkan adanya pergeseran pendekatan dari sistem pemidanaan yang kaku menuju sistem yang lebih fleksibel dan humanis. Salah satu ciri penting dari KUHP Baru adalah pengakuan terhadap tujuan pemidanaan yang tidak hanya bersifat pembalasan, tetapi juga mencakup aspek rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan pemulihan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip *restorative justice*, yang menekankan pentingnya

penyelesaian konflik melalui dialog, partisipasi aktif para pihak, serta pencapaian kesepakatan yang adil dan berimbang. Dalam KUHP Baru, terdapat sejumlah ketentuan yang secara implisit maupun eksplisit mendukung penerapan *restorative justice*. Misalnya, adanya pengaturan mengenai pidana alternatif dan tindakan (*measures*) yang memberikan ruang bagi hakim untuk tidak selalu menjatuhkan pidana penjara. Hakim diberikan keleluasaan untuk mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi pelaku, dampak perbuatan, serta kemungkinan penyelesaian yang lebih bermanfaat bagi semua pihak. Dalam hal ini, penyelesaian melalui mekanisme *restorative justice* dapat menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan putusan.

Selain itu, KUHP Baru juga mengedepankan prinsip proporsionalitas dan individualisasi pidana. Artinya, pemidanaan harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi konkret dari setiap perkara (Ardiansyah & Edrisy, 2025). Pendekatan ini membuka ruang yang lebih luas bagi penerapan *restorative justice*, khususnya dalam perkara-perkara yang tidak menimbulkan dampak besar atau masih memungkinkan adanya pemulihan. Dengan demikian, sistem hukum tidak lagi bersifat seragam, tetapi lebih adaptif terhadap kebutuhan keadilan dalam setiap kasus. Namun demikian, optimalisasi penerapan *restorative justice* tidak dapat dilakukan secara otomatis hanya dengan adanya perubahan regulasi. Diperlukan langkah-langkah konkret dan terintegrasi agar pendekatan ini dapat diimplementasikan secara efektif. Salah satu langkah utama adalah penguatan regulasi turunan yang secara khusus mengatur mekanisme *restorative justice* (Firmansyah, 2023). (Sri Wahyuni, 2023). Meskipun KUHP Baru telah memberikan landasan normatif, namun diperlukan aturan pelaksana yang lebih rinci agar tidak menimbulkan perbedaan interpretasi di kalangan aparat penegak hukum.

Langkah berikutnya adalah peningkatan kapasitas dan pemahaman aparat penegak hukum. Dalam praktiknya, keberhasilan *restorative justice* sangat bergantung pada peran aparat sebagai fasilitator yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban (Hafrida & Usman, 2024). Oleh karena itu, pelatihan yang berkelanjutan mengenai teknik mediasi, komunikasi, serta prinsip-prinsip *restorative justice* menjadi sangat penting. Tanpa pemahaman yang memadai, pendekatan ini berisiko disalahartikan sebagai sekadar “perdamaian formal” yang tidak mencerminkan keadilan substantif. Selain aparat penegak hukum, peran masyarakat juga sangat penting dalam optimalisasi *restorative justice*. Masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa keadilan tidak selalu identik dengan penghukuman. Melalui sosialisasi yang tepat, masyarakat dapat didorong untuk lebih menerima pendekatan yang berorientasi pada pemulihan, serta berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian perkara. Dalam hal ini, nilai-nilai musyawarah dan kearifan lokal yang telah lama berkembang di Indonesia dapat menjadi modal sosial yang kuat (Atmaja, 2026). Pengawasan juga menjadi aspek penting dalam memastikan optimalisasi penerapan *restorative justice*. Diperlukan mekanisme pengawasan yang efektif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan, seperti tekanan terhadap korban untuk berdamai atau penggunaan pendekatan ini dalam kasus yang tidak semestinya. Pengawasan dapat dilakukan oleh lembaga internal maupun eksternal, serta melibatkan partisipasi masyarakat untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas.

Lebih lanjut, integrasi *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana juga perlu didukung dengan data dan evaluasi yang berkelanjutan. Pemerintah dan lembaga terkait perlu melakukan pemantauan terhadap efektivitas penerapan pendekatan ini, termasuk dalam hal tingkat keberhasilan pemulihan korban, penurunan angka residivisme, serta kepuasan para pihak terhadap proses yang dijalani. Data ini penting sebagai dasar dalam perumusan kebijakan yang lebih baik di masa depan. Dengan demikian, optimalisasi penerapan *restorative justice* dalam kerangka KUHP Baru merupakan langkah yang strategis dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih adil, humanis, dan

berorientasi pada pemulihan. KUHP Baru telah memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan pendekatan ini, namun keberhasilannya sangat bergantung pada komitmen semua pihak dalam mengimplementasikannya secara konsisten dan bertanggung jawab. Melalui sinergi antara regulasi, aparat penegak hukum, dan masyarakat, *restorative justice* diharapkan dapat menjadi instrumen utama dalam menciptakan keadilan yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan.

CONCLUSION

Pendekatan *restorative justice* merupakan suatu paradigma baru dalam sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada pemulihan dibandingkan dengan penghukuman semata. Pendekatan ini mampu menghadirkan keadilan yang lebih substantif dengan melibatkan secara aktif pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Penerapan *restorative justice* di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang positif, baik melalui kebijakan di tingkat kepolisian, kejaksaan, maupun peradilan. Pendekatan ini terbukti memberikan berbagai manfaat, antara lain penyelesaian perkara yang lebih cepat, pengurangan beban lembaga pemasyarakatan, serta pemulihan kerugian korban secara langsung. Selain itu, *restorative justice* juga mendorong pelaku untuk bertanggung jawab secara moral dan sosial, sehingga berpotensi mengurangi tingkat pengulangan tindak pidana. Namun demikian, implementasi *restorative justice* masih menghadapi berbagai kendala, seperti belum meratanya pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan regulasi, serta budaya hukum masyarakat yang masih cenderung berorientasi pada penghukuman. Oleh karena itu, diperlukan upaya optimalisasi melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, serta sosialisasi kepada masyarakat agar pendekatan ini dapat diterapkan secara konsisten dan efektif.

Dengan hadirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru, peluang penerapan *restorative justice* semakin terbuka luas karena adanya pengakuan terhadap tujuan pemidanaan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi penegakan hukum dari pendekatan penghukuman menuju pemulihan bukan hanya sebuah wacana, tetapi telah menjadi arah kebijakan hukum pidana di Indonesia. Dengan demikian, *restorative justice* memiliki peran strategis dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih adil, humanis, dan berkelanjutan. Transformasi ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, sehingga hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai sarana pemulihan dan rekonsiliasi sosial.

ACKNOWLEDGEMENT

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Universitas Katolik Santo Thomas dan STAI Syekh Abdur Rauf Singkil atas dukungan akademik, fasilitas institusi, dan lingkungan penelitian yang kondusif selama proses penyusunan penelitian ini. Penulis juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah memberikan masukan dan dukungan selama proses penelitian dan penulisan artikel.

AUTHOR CONTRIBUTIONS STATEMENT

HS, berkontribusi dalam konseptualisasi penelitian, analisis data, dan penyusunan naskah. KH bertanggung jawab dalam metodologi penelitian, tinjauan literatur, dan revisi manuskrip. Kedua penulis telah membaca dan menyetujui versi akhir manuskrip.

AI USAGE STATEMENT

Penulis menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI) secara terbatas untuk membantu perbaikan bahasa, pemeriksaan tata bahasa, dan meningkatkan keterbacaan naskah. Seluruh analisis, interpretasi, dan kesimpulan dalam artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

CONFLICT OF INTEREST

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan, baik yang bersifat finansial maupun non-finansial, terkait penelitian, penulisan, maupun publikasi artikel ini.

REFERENCES

- Adi, R. (2021). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ardiansyah, M. R., & Edrisy, I. F. (2025). Tinjauan Pembaruan Sistem Pemida Tinjauan Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia dalam KUHP Baru. *Journal Evidence Of Law*, 4(3), 1641–1653.
- Atmaja, V. I. (2026). Optimalisasi Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan di Indonesia: Analisis Efektivitas dan Tantangan Implementasi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 975–983.
- Fikarudin, W., & Widjajanti, E. (2025). Efektivitas Penerapan Restorative justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Pasca Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 298–310. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1010>
- Firmansyah, D. V. (2023). Upaya Optimalisasi Restorative Justice di Indonesia. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(5). <https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2654>
- Flora, H. S. (2025). *Restorative Justice dan Hukum Penitensier, Reorientasi Pemasyarakatan Menuju Keadilan Berkeadaban*. Medan: Raja Buku.
- Hafrida, S. H., & Usman, S. H. (2024). *Keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem peradilan pidana*. Deepublish.
- Indrajaya, N., Saragih, Y. M., & Sihotang, B. (2026). Keadilan Restoratif sebagai Pergeseran Paradigma dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia di Bawah Hukum Pidana Baru. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 7(1), 42–51.
- Irawan, A., & Wahyono, W. (2024). Restorative Justice Bagi Anak Pelaku Pidana Dalam KUHP Baru di Indonesia. *Sanskara Hukum Dan HAM*, 2(03). <https://doi.org/10.58812/shh.v2i03.373>
- Meyrina, S. A. (2017). Restorative Justice dalam Peradilan Anak Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(1). <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.92-107>
- Mubarrok, M., & Koto, I. (2026). Reconceptualization of Diversion Governance in Juvenile Justice Systems: A Restorative Justice Approach to Prison Overcrowding Reduction in Indonesia. *Abdurrauf Law and Sharia*, 3(1), 14–26.
- Muladi. (1995). *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Pramita, S. A. (2025). Penerapan Restorative Justice dalam Penologi Modern: Alternatif Pemidanaan di Era Reformasi Hukum. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 2(2).
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Genta Publishing. <https://doi.org/10.59066/jel.v4i3.1859>
- Rahmadani, M., & Karli, K. (2025). Efektivitas Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Anak dalam Hukum Pidana Indonesia. *Decisio: Law*

- Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.52249/decisio.v2i1.20>
- Si Boro, E. M., Rahmad Sujud Hidayat, Sendi Sanjaya, Fikri Latukau, & Gandung Sulistyo Nugroho. (2024). Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *JURNAL EKONOMI, BISNIS DAN HUMANIORA (EKSISHUM)*, 4(1). <https://doi.org/10.63494/eksishum.v4i1.130>
- Siregar, A. A. D., & Lubis, M. H. D. T. S. (2026). New Penal Paradigm: Proportional and Restorative Strategies to Manage Overcrowding at Class I Tanjung Gusta Detention Center. *Abdurrauf Social Science*, 3(1), 60–75.
- Sugama, F., Rahmad, Y., Az, M. R., Ridwan, M. A., Rozi, F., Azis, A., & Jum'ah, J. (2024). Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3). <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.148>
- Syaputra, E. (2021). PENERAPAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI MASA YANG AKAN DATANG. *Lex LATA*, 3(2). <https://doi.org/10.28946/lexl.v3i2.1209>
- Widiartana, G. (2017). PARADIGMA KEADILAN RESTORATIF DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN DENGAN MENGGUNAKAN HUKUM PIDANA. *Justitia et Pax*, 33(1). <https://doi.org/10.24002/jep.v33i1.1418>
- Widodo, H., Mashdurohatun, A., Kristiawanto, Santoso, A. B., & Yunanda, D. (2025). Restitution as an Instrument of Justice for Victims of Domestic Sexual Violence: A Study of Positive and Islamic Law in the Contemporary Era. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 4(1). <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i1.10436>
- Yanuarto, T., Sari, P., Widihihana Suarda, I. G., & Azizah, A. (2024). Pengintegrasian Mediasi Penal Sebagai Penyelesaian Perkara Pidana Ditinjau Dari Perspektif Pembaharuan Hukum Di Indonesia. *JURNAL RECHTENS*, 13(1). <https://doi.org/10.56013/rechtens.v13i1.2845>
- Zehr, H. (2015). *The Little Book of Restorative Justice. Revised and Updated*. In *the Little Book of Plagiarism* (Issue September). New York: Good Books.